

b. KUSTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang penanggulangan kusta c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo e. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mendaftarkan di ruang pendaftaran dengan tujuan pelayanan Ruang Pemeriksaan Khusus Kusta b. Menunggu di ruang tunggu Ruang Pemeriksaan Khusus Kusta c. Pasien dipanggil ke Ruang Pemeriksaan Khusus Kusta sesuai nomor urut pasien yang terdaftar di Ruang Pemeriksaan Khusus Kusta
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menggunakan APD b. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian c. Petugas melakukan identifikasi pasien d. Petugas melakukan konsultasi/ pemeriksaan POD / Tingkat Cacat / tindakan e. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan f. Petugas memberikan terapi (resep obat MDT) atau rujukan pasien jika dibutuhkan g. Petugas melengkapi catatan rekam medis pasien h. Petugas melakukan input data di Sistem Informasi Puskesmas
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien adalah kurang lebih 10- 30 menit
5.	Biaya/ tarif	

		NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
		1	Pemeriksaan Dokter	23.000
		2	Surat Keterangan Dokter	38.000
		3	Perawatan luka kecil	33.000
		4	Perawatan luka sedang	62.000
		5	Perawatan luka berat	111.000
6.	Produk	a.	Pemeriksaan Dokter Umum	
		b.	Konseling Kesehatan Umum	
		c.	Tindakan Rawat Luka	
		d.	Tindakan POD Kusta	
		e.	Tindakan BTA Kusta	
		f.	Surat Rujukan BPJS Kesehatan	
		g.	Surat Keterangan Dokter	
7.	Pengelolaan Pengaduan	a.	Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan	
		b.	Bagian informasi / Front office	
		c.	Melalui kotak saran dan pengaduan	
		d.	Call Center dan Pesan teks Whatsapp : 081234532029	
		e.	Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com	
		f.	Media sosial : 1) Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob 2) Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 3) Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id	
8.	Jumlah Pelaksana	a.	Dokter umum : 1 orang	
		b.	Perawat : 1 orang	
9.	Jaminan Pelayanan		Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	
10.	Sarana Prasarana	a.	Meubelair (meja,kursi)	
		b.	Lampu sorot	
		c.	Alat Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, Hecting Set)	
		d.	Bahan Kesehatan Habis Pakai	
		e.	ATK	
		f.	Komputer dan jaringan internet	
		g.	Ruang tunggu	

11.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum b. Perawat
12.	Pengawasan Internal	a. Laporan bulanan b. Miniloka Karya Bulanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tindakan yang diberikan kepada pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Kinerja Puskesmas